



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.968, 2017

KEMENKUMHAM. Metode *E-Learning*. DIKLAT.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE *E-LEARNING*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas berdasarkan standar kompetensi jabatan yang ditentukan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 perlu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi melalui metode *e-learning* yang efektif dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-Learning* di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-3.DL.03.02 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 393);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DENGAN METODE *E-LEARNING* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparatur Sipil Negara.
2. Pendidikan dan Pelatihan dengan Metode *E-Learning* yang selanjutnya disebut Diklat *E-Learning* adalah Diklat yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi melalui jaringan internet.
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut BPSDM Hukum dan HAM adalah unit eselon I di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Diklat *E-Learning* merupakan metode pembelajaran yang digunakan pada jenis Diklat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selain metode pembelajaran secara klasikal.
- (2) Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digabung dengan metode pembelajaran secara klasikal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* meliputi:

- a. program Diklat *E-Learning*;
- b. peserta Diklat *E-Learning*;
- c. tenaga Pengajar Diklat *E-Learning*; dan
- d. evaluasi dan kelulusan.

Pasal 4

- (1) Diklat *E-Learning* diselenggarakan oleh BPSDM Hukum dan HAM.
- (2) Laman Diklat *E-Learning* dikelola oleh BPSDM Hukum dan HAM.
- (3) Penyelenggaraan Diklat *E-Learning* dilaksanakan berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB II

PROGRAM DIKLAT *E-LEARNING*

Bagian Kesatu

Jenis Diklat *E-Learning*

Pasal 5

1. Diklat *E-Learning* dapat dilaksanakan untuk:
 - a. Diklat Teknis;
 - b. Diklat Fungsional; dan
 - c. Diklat Kepemimpinan.
2. Dalam hal pelaksanaan Diklat *E-Learning* untuk Diklat Kepemimpinan, BPSDM Hukum dan HAM berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara.
3. Penentuan jenis Diklat *E-Learning* sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan analisa kebutuhan Diklat.
4. Analisa kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan organisasi, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 1. perubahan struktur organisasi;
 2. peraturan yang terkait dengan isu nasional dan isu internasional;
 3. kebijakan yang menjadi prioritas; dan
 4. kebutuhan organisasi yang mendesak.
 - b. kebutuhan jabatan, meliputi tetapi tidak terbatas pada:

1. standar kompetensi jabatan;
 2. perubahan standar operasional prosedur; dan
 3. pembentukan jabatan fungsional;
- c. kebutuhan individual, meliputi tetapi tidak terbatas pada:
1. hasil uji kompetensi; dan
 2. penilaian kinerja pegawai.

Bagian Kedua
Kurikulum Diklat *E-Learning*

Pasal 6

- (1) Kurikulum Diklat *E-Learning* disusun untuk memenuhi standar kompetensi jabatan.
- (2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat *E-Learning* dilakukan dengan melibatkan pengguna lulusan, penyelenggara Diklat *E-Learning*, peserta dan alumni diklat, serta unsur ahli.
- (3) Kurikulum Diklat *E-Learning* ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM.

Pasal 7

- (1) Kurikulum Diklat *E-Learning* memuat komponen paling sedikit terdiri atas:
 - a. latar belakang dibutuhkannya Diklat *E-Learning*;
 - b. tujuan pembelajaran;
 - c. indikator hasil belajar;
 - d. materi pembelajaran dan silabus;
 - e. waktu pembelajaran; dan
 - f. evaluasi belajar.
- (2) Penentuan komponen pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaian antara tujuan pembelajaran yang akan dicapai dengan komposisi materi, waktu pelaksanaan, dan pertimbangan kemampuan capaian belajar peserta.